



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN PASCA ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian;
  - b. bahwa Kota Sabang telah memperoleh sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan pada tahun 2014 sehingga perlu pengaturan mengenai pedoman pemeliharaan pasca eliminasi malaria;
  - c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia menyatakan bahwa penurunan kasus malaria menjadi dasar penyusunan Pedoman Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang ...

↑  
Ry

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN PASCA ELIMINASI MALARIA.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Malaria adalah Penyakit Menular yang disebabkan oleh Parasit Plasmodium spesies yang selanjutnya disebut Plasmodium.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria setempat yang disebabkan oleh jenis Plasmodium tertentu dalam satu Wilayah Geografis tertentu.
9. Tahap pemeliharaan eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menjaga kondisi terbebasnya kota sabang dari penularan malaria baik dari kasus malaria luar (impor) dan kasus malaria setempat.
10. Indikator pemeliharaan malaria adalah ukuran yang menyatakan mencegah munculnya kembali kasus malaria akibat penularan setempat pada daerah yang telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria.
11. Surveilans migrasi malaria adalah pengamatan yang terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari atau ke daerah endemis malaria melewati batas administratif wilayah. Surveilans migrasi meliputi kegiatan penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, penyuluhan, notifikasi silang, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.
12. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria adalah suatu wadah koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat kota.

13. Kelompok

*fs* 

13. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan Operasional kegiatan Eliminasi malaria.
14. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi malaria yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
15. Deteksi kasus secara pasif (*Pasif Case Detection/PCD*) adalah kegiatan penemuan penderita demam/suspek malaria yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas pemerintah maupun swasta. Pada kegiatan ini penderita suspek malaria yang mendatangi petugas kesehatan atau Juru Malaria Gampong.
16. Deteksi kasus secara aktif (*Active Case detection/ACD*) adalah kegiatan penemuan penderita demam/suspek malaria yang dilakukan secara aktif dan rutin oleh petugas kesehatan atau juru malaria gampong di kelompok masyarakat pada gampong fokus malaria atau gampong yang memiliki risiko tinggi penularan malaria. Kegiatan ini dapat dilakukan terjadwal pada fokus aktif dan musim penularan malaria. Pada kegiatan ini, petugas kesehatan atau Juru Malaria Gampong yang mendatangi penderita suspek malaria.
17. Surveilans vektor malaria adalah kegiatan pemantauan tempat-tempat perkembang biakan nyamuk *Anopheles* Potensial secara rutin, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengendalian faktor risiko penularan malaria di Kota.
18. Tingkat kerentanan adalah tingkat mobilisasi penduduk di suatu wilayah
19. Penyelidikan epidemiologi adalah pengamatan secara terus-menerus dalam mengumpulkan dan menganalisa data untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang masalah malaria.
20. Layanan kesehatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Praktek swasta, dan lain-lain yang diselenggarakan dalam upaya penanggulangan dan pengobatan malaria.
21. Pemeriksaan Molekular adalah Pemeriksaan pengkajian mengenai kehidupan pada skala molekul terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel termasuk interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein serta bagaimana interaksi tersebut diatur menggunakan beberapa teknik salah satu diantaranya *Polymerase Chain Reaction*.


## BAB II

### TUJUAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah mencegah timbulnya kembali kasus malaria dengan penularan setempat.

(2) Tujuan ...



- c. meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan jejaring pada Tahap Pemeliharaan di Kota;
- e. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya mempertahankan Kota bebas Malaria.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMELIHARAAN MALARIA  
Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban meningkatkan komitmen pada tahap pemeliharaan, koordinasi dan jaringan kerja dengan berbagai elemen termasuk dengan instansi vertikal.
- (2) Dalam meningkatkan komitmen, Pemerintah Kota beserta Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) akan melakukan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu di Kota.
- (4) Pemerintah Kota melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam Tahap Pemeliharaan pasca eliminasi malaria.
- (5) Pemerintah Kota akan menjalankan berbagai strategi pada Tahap Pemeliharaan pasca eliminasi malaria secara menyeluruh, terpadu dan bertahap, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota serta mitra kerja lainnya (LSM, dunia usaha, dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (6) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan pada Tahap Pemeliharaan pasca eliminasi malaria dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem di Kota.
- (7) Pemerintah Kota akan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan gampong dengan memperhatikan kondisi dan situasi kesehatan lingkungan di wilayah masing-masing.

Bagian .. 

Bagian Kedua  
Strategi

Pasal 4

Strategi yang digunakan dalam tahap pemeliharaan malaria dilakukan dengan :

- a. Penguatan surveilans malaria termasuk surveilans migrasi dan surveilans faktor risiko secara berkala;
- b. Penguatan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penemuan kasus secara dini dan pencegahan penularan serta masyarakat peduli lingkungan;
- c. Penguatan kemitraan;
- d. Penguatan komitmen pemerintah melalui komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi;
- e. Penguatan jejaring tata laksana dengan menjamin ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- f. Peningkatan alokasi anggaran dalam mempertahankan status eliminasi malaria;

BAB IV  
TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu  
Target

Pasal 5

- (1) Seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria sedini mungkin bagi semua penderita demam.
- (2) Seluruh Puskesmas melakukan stratifikasi wilayah berdasarkan reseptifitas dan tingkat kerentanannya.
- (3) Seluruh gampong menjaga agar tidak ada kasus baru malaria baik dari penularan lokal maupun impor.

Bagian Kedua  
Sasaran


Pasal 6

Sasaran program ini ditujukan kepada seluruh penduduk dan pendatang yang ada di Kota.

Bagian Ketiga  
Indikator

Pasal 7

Indikator tahap pemeliharaan malaria adalah tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat di Kota.

BAB V 

BAB V  
TAHAPAN TEKNIS KEGIATAN PEMELIHARAAN  
PASCA ELIMINASI MALARIA

Pasal 8

- Tahapan teknis kegiatan Pemeliharaan Malaria meliputi :
- a. Surveilans migrasi, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan wabah
  - b. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
  - c. peningkatan sumber daya manusia
  - d. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
  - e. penemuan dan tata laksana penderita

BAB VI  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI  
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 9

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 10

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota berkedudukan di Kota.

Bagian Ketiga  
Organisasi

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota terdiri atas penanggung jawab, penasihat, ketua umum, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pokja I (informasi, data dan Pelayanan),
  - b. Pokja II (Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan),
  - c. Pokja III (Pengobatan dan Pelayanan),
  - d. Pokja IV (Pengendalian Lingkungan),
  - e. Pokja V (Edukasi dan Sumber Daya Manusia).
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota berkantor di Bappeda Kota di bawah koordinasi Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

BAB VII

BAB VII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI  
ELIMINASI MALARIA KOTA  
Bagian Kesatu  
Tugas Tim Koordinasi Eliminasi Malaria

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota bertugas dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dalam mempertahankan status eliminasi malaria.
- (2) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota bertugas:
  - a. melakukan evaluasi mengenai perkembangan tahap pemeliharaan pasca eliminasi malaria Kota;
  - b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
  - c. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
  - d. melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kota;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai tahapan teknis pemeliharaan malaria Kota, menggunakan sistem data dan informasi eliminasi malaria di Kota.
- (3) Membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali dalam setahun yang disampaikan kepada Walikota dan DPRK, yang diteruskan ke Gubernur setelah mendapat persetujuan Walikota,
- (4) Membuat laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan u.p Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kedua  
Tugas Pokja Eliminasi Malaria

Pasal 13

Pokja bertugas:

- a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
- b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- c. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria yang berbasis teknologi informasi;
- d. membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota.

BAB VIII

*Handwritten signature and mark*

BAB VIII  
PEMBENTUKAN, PERAN DAN TUGAS  
JURU MALARIA GAMPONG DAN KADER MALARIA  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Juru Malaria Gampong dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota.
- (2) Kader Malaria dipilih oleh Keuchik setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota dan dibentuk dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kedua  
Peran  
Pasal 15

Juru Malaria Gampong berperan;

- a. mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian nyamuk (vektor);
- b. memberikan informasi mengenai mobilisasi penduduk dari dan ke daerah endemis di wilayah kerjanya;
- c. mencari penderita demam dan mendukung pengawasan minum obat malaria di lingkungan binaannya;
- d. mencatat dan memantau pemakaian kelambu di masyarakat;
- e. mendukung sosialisasi, promosi dan pelaksanaan berbagai program pasca eliminasi malaria di tingkat gampong.
- f. berkoordinasi dengan praktik dokter swasta/mantri kesehatan/praktik bidan swasta dalam pengambilan sampel darah pasien demam.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 16

- (1) Tugas Juru Malaria Gampong:
  - a. membuat jadwal kunjungan rumah penduduk dan tempat perkembangbiakan nyamuk untuk satu bulan sesuai kriteria wilayah lingkungan binaannya;
  - b. membuat dan melaporkan kegiatan bulanan kepada Petugas surveilans Puskesmas;
  - c. menghadiri pertemuan rutin bulanan di Puskesmas;
  - d. mengambil seluruh sampel darah penduduk dan pendatang dari daerah endemis malaria;
  - e. membuat pemetaan tempat perindukan vektor malaria;
  - f. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh penduduk di wilayah kerja;
  - g. mengkoordinir setiap kasus malaria.
- (2) Tugas Kader Malaria Gampong:
  - a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian malaria;
  - b. memberikan informasi terhadap adanya jentik kepada Juru Malaria Gampong;

c. memberikan

*fs*

- c. memberikan informasi adanya mobilisasi penduduk dan pendatang dari daerah endemis malaria kepada Juru malaria Gampong;
- d. berperan aktif bersama tokoh masyarakat dan juru malaria gampong untuk pengendalian nyamuk, pembersihan tempat perindukan, pengaliran genangan air dan pengawasan jentik.

BAB IX  
KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
Bagian Kesatu  
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata


Pasal 17

- (1) SKPK yang membidangi urusan pariwisata melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan informasi adanya pendatang yang berasal dari daerah endemis malaria dan akan memfasilitasi Juru Malaria Gampong dan tenaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam program surveilans migrasi.
- (3) SKPK yang membidangi urusan pariwisata menyediakan media informasi yang memuat informasi mengenai upaya penularan kasus malaria yang ditempatkan di hotel-hotel atau lokasi wisata lainnya.

Bagian Kedua  
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pasal 18

- (1) SKPK yang membidangi urusan pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan;
  - a. menjaga lingkungan sekolah dan sarana pendidikan agar terbebas dari jentik;
  - b. menyampaikan informasi mengenai kebersihan lingkungan dan usaha-usaha untuk mencegah penularan malaria di Kota Sabang;
  - c. menyediakan media informasi yang memuat informasi mengenai upaya penularan kasus malaria;
  - d. mendorong inisiatif siswa/murid dalam berpartisipasi menjaga lingkungan melalui program-program yang inovatif;
  - e. memasukkan materi tentang malaria dalam materi pembelajaran.

(3) SKPK 

- (3) SKPK yang membidangi urusan pendidikan akan menerbitkan surat edaran yang disampaikan ke seluruh satuan pendidikan agar berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan Juru Malaria Gampong.

#### Bagian Ketiga

#### Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 19


- (1) SKPK yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan;
  - a. melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Gampong terutama bidang pemberdayaan masyarakat khususnya bidang kesehatan;
  - b. memastikan isu kesehatan masuk dalam dokumen perencanaan gampong;
  - c. melibatkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rapat-rapat koordinasi Pemerintahan Gampong untuk menyampaikan materi tentang Tahap Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria;
  - d. menyediakan media informasi yang memuat informasi mengenai upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria.
- (3) SKPK yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat akan menerbitkan surat edaran yang disampaikan ke seluruh Pemerintahan Gampong agar berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan Juru Malaria Gampong.

#### Bagian Keempat

#### Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika

##### Pasal 20

- (1) SKPK yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Tahap Pemeliharaan pasca Eliminasi Malaria;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan;
  - a. menyediakan media informasi yang memuat informasi mengenai upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria.
  - b. melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria melalui radio dan media komunikasi lainnya.
- (3) SKPK yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika akan menerbitkan surat edaran yang disampaikan ke seluruh *stakeholder* agar berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan Juru Malaria Gampong guna mendukung program surveilans migrasi.

Bagian Kelima . 

Bagian Kelima  
Urusan Pemerintahan Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) SKPK yang membidangi urusan Kebersihan dan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan;
  - a. menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dilingkungan masyarakat dan fasilitas publik serta fasilitas sosial lainnya.
  - b. Menyediakan media informasi yang memuat informasi mengenai upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria dengan menjaga kebersihan lingkungan.
  - c. melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria melalui poster dan spanduk serta media komunikasi lainnya.

Bagian Keenam  
Urusan Pemerintahan Bidang Penyediaan Infrastruktur

Pasal 22


- (1) SKPK yang membidangi urusan Penyediaan Infrastruktur melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan;
  - a. membenahi infrastruktur sanitasi kota yang baik dan bersih;
  - b. mewajibkan pengusaha di bidang konstruksi untuk memperhatikan aspek kesehatan lingkungan agar lokasi pekerjaan demi mencegah munculnya jentik nyamuk akibat adanya genangan air di lokasi pekerjaan;
  - c. mengarahkan pengusaha di bidang konstruksi agar melaporkan dan memeriksakan seluruh tenaga kerja dan asalnya;
- (3) SKPK yang membidangi urusan konstruksi berkoordinasi dengan pihak Puskesmas dan Juru Malaria Gampong guna mendukung program surveilans migrasi.

Bagian Ketujuh  
Kantor Kesehatan Pelabuhan

Pasal 23

- (1) Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan upaya pencegahan munculnya kembali penularan kasus malaria.

(2) Koordinasi




- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. penanganan surveilans migrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - b. menyusun perencanaan bersama antara Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Puskesmas terkait pemetaan dan pengendalian vektor yang berada dilingkungan masyarakat sekitar pelabuhan dan bandara;
  - c. melakukan sosialisasi bersama di Pelabuhan dan Bandara dalam upaya melaksanakan surveilans migrasi;
  - d. melakukan pertukaran data dan informasi guna meningkatkan koordinasi;
  - e. penemuan dini penderita dan pengobatan malaria sesuai pedoman tatalaksana malaria;
  - f. penanggulangan Kasus Luar Biasa malaria dengan koordinasi dinas kesehatan setempat;
  - g. notifikasi terhadap kasus positif yang ditemukan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan asal, Kantor Kesehatan Pelabuhan tujuan, dengan tembusan dinas kesehatan kabupaten/kota tujuan;
  - h. sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan dinas kesehatan Kota Sabang;
  - i. identifikasi dan pemetaan daerah reseptif.
- (3) Kantor Kesehatan Pelabuhan akan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PERAN SERTA LAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS

Pasal 24

- (1) Setiap Layanan kesehatan di Kota bertanggung jawab :
  - a. melakukan pemeriksaan malaria bagi penderita demam terutama penderita dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah endemis malaria;
  - b. melaporkan setiap ditemukan kasus malaria positif kepada dinas kesehatan atau instansi terkait sedini mungkin dalam 24 jam;
  - c. melakukan pengobatan malaria sesuai pedoman tata laksana malaria sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan;
  - d. melakukan koordinasi bersama lintas sektor terkait dalam hal mencegah terjadinya penularan malaria setempat;
  - e. wajib melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan fokus pada setiap kasus malaria positif dalam waktu kurang dari 7 hari;
  - f. Melakukan pengambilan darah pada setiap kasus malaria positif dan melanjutkan pemeriksaan secara molekular dan *genotype*;
- (2) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan malaria sesuai standar.

(3) Masyarakat



- (3) Masyarakat akademis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam Tahap Pemeliharaan dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB XI SURVEILANS MIGRASI

### Pasal 25

- (1) Sasaran surveilans migrasi adalah setiap orang yang berasal dari daerah endemis malaria dan penduduk kota atau luar kota yang bermalam di daerah endemis malaria.
- (2) Pemerintah Kota dan jajarannya, dunia usaha, sektor pariwisata serta masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surveilans Migrasi.
- (3) Pendatang atau penduduk setempat dari dan ke daerah endemis dilakukan pemeriksaan penapisan malaria dalam 48 jam
- (4) Apabila terdapat kasus malaria positif hasil dari kegiatan surveilans migrasi malaria, pemerintah kota wajib memberikan pengobatan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan fokus dan membuat pemberitahuan silang untuk kasus malaria impor.
- (5) Kasus malaria positif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikonfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan secara molekular.

## BAB XII PEREDARAN OBAT MALARIA

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat malaria sesuai standar Kementerian Kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota.
- (2) SKPK bidang kesehatan berwenang untuk mengatur dan mengawasi peredaran dan penjualan obat malaria di apotek dan toko obat sesuai peraturan yang ada.
- (3) Obat Malaria jenis ACT (Artesunate Amodiaque, Dihidroartemisin Piperazine), Primakuin, klorokuin dan kina tidak boleh dijual bebas di apotek dan toko obat.
- (4) Apabila terdapat masyarakat penderita demam dan berkeinginan membeli obat-obat malaria sebagaimana dimaksud di atas, maka pengelola apotek dan toko obat berkewajiban menyarankan masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan darah malaria ke petugas berwenang.

BAB XIII

*fr*

BAB XIII  
PERAN UNIT TRANFUSI DARAH PMI

Pasal 27

- (1) Setiap darah yang akan didonasikan oleh pendonor darah yang berasal dari daerah endemis malaria wajib dilakukan pemeriksaan penapisan malaria terlebih dulu baik menggunakan pemeriksaan cepat (*Rapid Diagnostic Test*) atau mikroskopis pada unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota.
- (2) Darah dari pendonor yang terbukti mengandung parasit malaria hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test atau mikroskopis tidak boleh diberikan kepada penerima transfusi darah.
- (3) Apabila terbukti darah dari donor mengandung parasit malaria, unit transfusi darah Palang Merah Indonesia wajib merujuk donor tersebut ke Puskesmas maupun Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan malaria dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota dalam waktu 24 jam.

BAB XIV  
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 28


- (1) Mengingat keterbukaan pergerakan penduduk Kota maupun luar Kota keluar dan masuk Kota, maka perlu adanya kerjasama antar daerah yang dalam hal pemberitahuan kasus malaria dan tindakan pencegahan penularan malaria.
- (2) Apabila terdapat penduduk kota yang menderita malaria positif terkonfirmasi menderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang ditularkan di Kota, maka Dinas Kesehatan kab/kota lain dengan tembusan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria kota, Walikota, Tim koordinasi Eliminasi Malaria Aceh apabila dalam provinsi Aceh, dan tembusan ke Gubernur Aceh serta Kementerian Kesehatan apabila kasus malaria ditularkan di luar Provinsi Aceh.

BAB XV  
PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 29

- (1) Setiap pemerintahan gampong wajib menyusun perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berkualitas.
- (2) Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakomodir persoalan yang berkembang di masyarakat seperti isu kesehatan.
- (3) Pemerintahan Gampong dapat mendukung kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan melaksanakan kegiatan seperti:
  - a. pembangunan sanitasi lingkungan yang sehat di wilayah masing-masing;

b. dukungan



- b. dukungan penyediaan anggaran yang akan membantu pelaksanaan kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria ditingkat Gampong yang bersumber dari Dana Desa;
- c. penyediaan media informasi bagi masyarakat dan pendatang mengenai upaya dalam Eliminasi Malaria;
- d. menggerakkan seluruh masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dalam bentuk gotong royong;
- e. menerbitkan peraturan gampong yang mendukung pelaksanaan Tahap Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria;
- f. peningkatan kapasitas Juru Malaria Gampong dan kader malaria melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- g. penyediaan sarana dan prasarana seperti yang mendukung upaya dalam tahap Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria seperti kelambu peralatan penunjang Juru Malaria Gampong dan Kader Malaria, dan lain-lain.

## BAB XVI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 30


- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling kurang dua kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kota dapat berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Malaria Pemerintah Aceh.
- (4) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria akan menyusun pedoman monitoring dan evaluasi yang akan digunakan dalam monitoring dan evaluasi;
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Tim Koordinasi Eliminasi Malaria dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menjalankan program eliminasi malaria.

## BAB XVII PENDANAAN

### Pasal 31

- (1) Segala biaya akibat dikeluarkan peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi terkait.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan pembiayaan operasional dan pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non obat program malaria bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

(3) Penyediaan



Pasal 34

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 22 Oktober 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 22 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 29

- (3) Penyediaan kebutuhan logistik dalam bentuk non obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa;
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran operasional;
  - b. peningkatan kapasitas petugas yang terlibat dalam mendukung Tahap Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria di Kota;
  - c. penyediaan sistem dan media informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam mengatasi munculnya kembali kasus malaria di Kota;
- (4) Pembiayaan honorarium rutin bagi Juru Malaria Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (5) Besaran alokasi honorarium rutin bagi Juru Malaria Gampong akan ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Walikota.
- (6) Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kader malaria dialokasikan melalui dana gampong.
- (7) Pembiayaan pelatihan dan pendukung lain bagi pelaksanaan peran dan tugas juru malaria gampong dan kader malaria gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi terkait

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pelaksanaan Pemeliharaan Pasca Eliminasi Malaria juga mengacu kepada Gubernur Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Pasal 33

Dengan mulai berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Program Eliminasi Malaria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

